

**CUPLIKAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 02/Pert/HK.060/2/2006
TENTANG
PUPUK ORGANIK DAN PEMBENAH TANAH**

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang: a. bahwa pupuk organik dan pembenah tanah sangat berperan dalam mendukung keberhasilan pengembangan budidaya tanaman;
- b. bahwa untuk melindungi konsumen/pengguna dan produsen/pelaku usaha, pupuk organik dan pembenah tanah yang akan diedarkan diwilayah negara RI harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai pupuk organik dan pembenah tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 35);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4126);
13. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
15. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 797/Kpts/ TP.830/10/1984 tentang Pemasukan Media Pertumbuhan Tanaman Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/ OT.210/3/2002 tentang Pelaksanaan Standarisasi Nasional di Bidang Pertanian;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/ OT.210/4/ 2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik.

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PUPUK ORGANIK DAN PEMBENAH TANAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
2. Pembena tanah adalah bahan-bahan sintetis atau alami, organik atau mineral berbentuk padat atau cair yang mampu memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
3. Formula pupuk organik adalah kandungan bahan-bahan organik dan unsur hara makro dan atau unsur hara mikro.
4. Formula pembena tanah adalah kandungan bahan-bahan organik dan atau mineral dan atau bahan sintetis.
5. Rekayasa formula pupuk organik adalah serangkaian kegiatan rekayasa, baik secara fisik dan atau biologis untuk menghasilkan formula pupuk organik.
6. Rekayasa formula pembena tanah adalah serangkaian kegiatan rekayasa, baik secara fisik dan atau biologis untuk menghasilkan formula pembena tanah.
7. Uji mutu pupuk organik adalah analisis komposisi dan kadar hara pupuk organik yang dilakukan di laboratorium berdasarkan metode analisis yang ditetapkan.
8. Uji mutu pembena tanah adalah analisis komposisi pembena tanah yang dilakukan di laboratorium berdasarkan metode analisis yang ditetapkan.
9. Sertifikat formula pupuk organik atau pembena tanah adalah surat keterangan yang diberikan oleh lembaga uji mutu terhadap formula pupuk organik/pembena tanah yang telah diuji mutu oleh lembaga uji mutu tersebut.

10. Standar mutu pupuk organik adalah komposisi dan kadar hara pupuk organik yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dalam bentuk SNI, atau yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dalam bentuk Persyaratan Teknis Minimal.
11. Standar mutu pembenah tanah adalah komposisi pembenah tanah yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dalam bentuk SNI, atau yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dalam bentuk Persyaratan Teknis Minimal.
12. Uji efektifitas pupuk organik adalah uji lapang untuk mengetahui pengaruh dari pupuk organik terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman serta untuk mengetahui pengaruhnya terhadap peningkatan kesuburan tanah dalam arti peningkatan C organik tanah.
13. Uji efektifitas pembenah tanah adalah uji laboratorium untuk mengetahui pengaruh dari pembenah tanah terhadap perbaikan salah satu sifat tanah yaitu sifat fisik, dan/atau kimia, dan/atau biologi tanah.
14. Persyaratan teknis minimal pupuk organik dan pembenah tanah adalah persyaratan teknis minimal yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
15. Pengadaan pupuk organik atau pembenah tanah adalah kegiatan penyediaan pupuk organik atau pembenah tanah baik berasal dari produksi dalam negeri maupun dari luar negeri.
16. Peredaran adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pupuk organik atau pembenah tanah didalam negeri baik untuk diperdagangkan maupun tidak untuk diperdagangkan.
17. Penggunaan adalah kegiatan pemanfaatan pupuk organik atau pembenah tanah oleh pengguna.
18. Pengawasan adalah pemeriksaan untuk menentukan kesesuaian komposisi dan kadar hara pupuk organik atau pembenah tanah terhadap standar mutu atau persyaratan teknis minimal.
19. Lembaga Penguji adalah instansi atau laboratorium yang mempunyai kompetensi untuk melakukan pengujian mutu dan efektifitas pupuk organik dan atau pembenah tanah yang telah terakreditasi atau ditunjuk.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum untuk melaksanakan pendaftaran, pengadaan, peredaran, penggunaan, dan pengawasan pupuk organik atau pembenah tanah.
- (2) Tujuan pengaturan ini agar pupuk organik atau pembenah tanah yang beredar di wilayah negara Republik Indonesia memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan ini meliputi pengadaan, persyaratan pendaftaran, tatacara pendaftaran, peredaran, penggunaan, pengawasan dan pembinaan.

BAB II PENGADAAN

Pasal 4

- (1) Pengadaan pupuk organik atau pembenah tanah dapat dilakukan melalui produksi dalam negeri atau pemasukan dari luar negeri.
- (2) Pengadaan pupuk organik atau pembenah tanah yang diproduksi didalam negeri atau pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar mutu dan standar efektifitas atau persyaratan teknis minimal, seperti tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Pengadaan pupuk organik atau pembenah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum.

Pasal 5

- (1) Perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang akan memproduksi pupuk organik atau pembenah tanah harus terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati atau Walikota setempat.
- (2) Bupati atau Walikota dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Pupuk organik atau pembenah tanah yang akan diproduksi harus berasal dari formula pupuk organik atau formula pembenah tanah hasil rekayasa.
- (2) Formula pupuk organik atau formula pembenah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan lulus uji mutu dan uji efektifitas.

Pasal 7

- (1) Pupuk organik dan atau pembenah tanah yang dimasukkan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan lulus uji mutu dan uji efektifitas.

- (2) Perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang akan memasukkan pupuk organik atau pembenah tanah harus terlebih dahulu mendapat izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dibidang perkarantinaan.

BAB III PERSYARATAN PENDAFTARAN

Pasal 8

- (1) Setiap formula pupuk organik atau formula pembenah tanah yang akan diedarkan untuk penggunaan di sektor pertanian, harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Formula pupuk organik atau formula pembenah tanah yang akan didaftarkan oleh pemohon tidak boleh menggunakan nama dagang formula atau merek yang sama, atau hampir sama dengan nama dagang formula lain yang terdaftar.

Pasal 9

Permohonan pendaftaran formula pupuk organik atau formula pembenah tanah dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang memenuhi persyaratan:

1. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya (bagi badan hukum);
2. Surat Izin Usaha Perdagangan/Tanda Daftar Usaha Perusahaan / Rekomendasi untuk PMA/PMDN;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. KTP penanggungjawab;
5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
6. Pemilik formula yang bersangkutan atau kuasanya;
7. Agen yang ditunjuk oleh pemilik formula yang berasal dari luar negeri; dan
8. Sertifikat merek atau surat pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM.

BAB IV TATA CARA PENDAFTARAN

Bagian Kesatu Permohonan Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Permohonan pendaftaran pupuk organik atau pembenah tanah diajukan secara tertulis kepada Kepala Pusat Perizinan dan Investasi, dengan menggunakan

formulir seperti tercantum pada Lampiran II Peraturan ini, dan dibubuhi materai secukupnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

- (1) Kepala Pusat Perizinan dan Investasi setelah menerima permohonan pendaftaran secara lengkap, paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, wajib memberikan jawaban secara tertulis mengenai diterima atau ditolaknya permohonan pendaftaran.
- (2) Apabila pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, kepada pemohon diwajibkan untuk melakukan pengujian mutu formula pupuk organik atau formula pembenah tanah yang didaftarkan.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, kepada pemohon diberikan surat penolakan dengan disertai alasan secara tertulis.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pusat Perizinan dan Investasi belum dapat memberikan jawaban tertulis, permohonan pendaftaran dianggap diterima, dan kepada pemohon diwajibkan melakukan pengujian mutu pupuk organik atau formula pembenah tanah yang didaftarkan.

Bagian Kedua Pengujian

Pasal 12

- (1) Untuk menjamin formula pupuk organik atau formula pembenah tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dapat memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal dilakukan uji mutu dan uji efektifitas.
- (2) Untuk pupuk organik atau pembenah tanah yang berasal dari pemasukan, uji mutu dan uji efektifitas hanya dilakukan terhadap pupuk organik atau pembenah tanah yang pertama
- (3) Uji mutu dan uji efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga pengujian yang telah terakreditasi atau ditunjuk.

Pasal 13

- (1) Penunjukan Lembaga Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) didasarkan pada persyaratan sebagai berikut :
 1. mempunyai bangunan laboratorium yang memenuhi persyaratan;

2. mempunyai peralatan pengujian mutu pupuk organik dan pembenah tanah yang memenuhi persyaratan;
 3. mempunyai lahan atau sarana lain yang cukup untuk melakukan uji efektifitas;
 4. mempunyai tenaga ahli atau analis di bidang pengujian mutu pupuk organik dan pembenah tanah;
 5. mampu melakukan pengujian pupuk organik dan pembenah tanah berdasarkan metode analisa yang ditetapkan.
- (2) Verifikasi kelayakan lembaga penguji mutu dan uji efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi Departemen Pertanian yang bidang tugasnya menangani standarisasi dan akreditasi.

Pasal 14

- (1) Pengambilan contoh pupuk organik atau pembenah tanah bentuk padat mengacu pada SNI Nomor 19 - 0428 - 1989 dan bentuk cair mengacu pada SNI 19 - 0429 - 1989.
- (2) Lembaga Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dalam melakukan pengujian menggunakan metode pengujian mutu dan efektifitas pupuk organik dan pembenah tanah sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini.
- (3) Penilaian terhadap hasil uji mutu dan uji efektifitas didasarkan pada standar mutu atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 15

Pengambilan contoh dengan metode pengujian mutu dan pengujian efektifitas pupuk organik dan pembenah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 16

- (1) Formula pupuk organik atau formula pembenah tanah yang telah memenuhi standar mutu dan efektifitas atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dinyatakan lulus uji oleh Lembaga Penguji dan diberikan sertifikat formula.
- (2) Lembaga Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas hasil uji yang dilakukan.

Bagian Ketiga Pemberian Nomor Pendaftaran

Pasal 17

Formula pupuk organik atau formula pembenah tanah yang telah mendapat sertifikat dari lembaga pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), sebelum diproduksi dan atau diedarkan harus mendapat nomor pendaftaran dari Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

Pasal 18

- (1) Untuk memperoleh nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pemohon menyampaikan hasil pengujian mutu dan efektifitas dengan menggunakan formulir seperti tercantum pada Lampiran IV Peraturan ini dengan disertai konsep label.
- (2) Kepala Pusat Perizinan dan Investasi berdasarkan hasil pengujian mutu dan efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menilai paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima hasil pengujian mutu dan efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menerbitkan penetapan nomor pendaftaran.

Pasal 19

- (1) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya sepanjang masih memenuhi persyaratan mutu.
- (2) Apabila jangka waktu nomor pendaftaran setelah diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pemegang nomor pendaftaran harus memperbarui.
- (3) Pembaharuan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) pemohon dapat meminta izin untuk memproduksi dan atau memasukkan pupuk organik atau pembenah tanah serta mengedarkan pupuk organik atau pembenah tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin pemenuhan standar mutu dan uji efektifitas pupuk organik atau pembenah tanah sebelum diedarkan, pupuk organik atau pembenah tanah

yang diproduksi atau pemasukan dari luar negeri harus memiliki surat keterangan jaminan mutu dan hasil uji efektifitas.

- (3) Surat Keterangan Jaminan Mutu dikeluarkan oleh Lembaga Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

BAB V BIAYA PENDAFTARAN

Pasal 21

Biaya pendaftaran pupuk organik dan pembenahan tanah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus disetor ke Kas Negara yang besar dan tatacaranya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Biaya pengujian mutu dan atau uji efektifitas yang dilakukan oleh lembaga pengujian swasta, ditetapkan oleh lembaga pengujian yang bersangkutan.
- (2) Biaya pengujian mutu dan atau uji efektifitas yang dilakukan oleh lembaga pengujian pemerintah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang besarnya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEREDARAN

Pasal 23

- (1) Pupuk organik atau pembenah tanah yang diedarkan harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), serta diberi label.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bahasa Indonesia, minimal memuat nama dagang, jenis (pupuk organik atau pembenah tanah), komposisi, volume/berat bersih, nama dan alamat produsen (produksi dalam negeri) atau distributor (pemasukan) serta nomor pendaftaran.
- (3) Komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pupuk organik minimal C-organik, C/N rasio, pH dan kadar air (pupuk organik padat) dan C-organik, pH (pupuk organik cair).
- (4) Komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pembenah tanah minimal Kapasitas Tukar Kation (KTK), pH, dan kadar air.

- (5) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam kemasan kedap air yang penempatannya mudah dilihat, dibaca dengan jelas dan tidak mudah rusak.

Pasal 24

Perorangan atau badan hukum yang memproduksi dan atau mengedarkan pupuk organik atau pembenah tanah wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGUNAAN

Pasal 25

- (1) Jenis dan penggunaan pupuk organik atau pembenah tanah dilakukan dengan memperhatikan produktivitas dan pelestarian fungsi lingkungan.
- (2) Jenis dan tatacara penggunaan pupuk organik atau pembenah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

Pasal 26

Penyelenggaraan penyuluhan penggunaan pupuk organik atau pembenah tanah dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 27

Pengawasan mutu pupuk organik dan pembenah tanah dilakukan untuk melindungi kepentingan pengguna dan pelaku usaha, meningkatkan daya guna dan hasil guna pupuk organik dan pembenah tanah serta menjaga pelestarian fungsi lingkungan.

Pasal 28

- (1) Pengawasan pupuk organik dan pembenah tanah dilakukan sebagai berikut :
 - a. pada tingkat rekayasa formula menjadi kewenangan Menteri Pertanian;
 - b. pada tingkat pengadaan, peredaran dan penggunaan menjadi kewenangan Bupati atau Walikota setempat dibawah koordinasi Gubernur.

- (2) Pengawasan atas pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk organik atau pembenah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Petugas Pengawas Pupuk.
- (2) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan terhadap penerapan standar mutu atau persyaratan teknis minimal pupuk organik atau pembenah tanah, pelaksanaan pengujian mutu dan efektifitas, dan penggunaan nomor pendaftaran.

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, Bupati/Walikota dapat menunjuk Petugas Pengawas pupuk.
- (2) Petugas Pengawas pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pembenah tanah.

Pasal 31

Perorangan atau badan hukum yang melakukan pengadaan pupuk organik atau pembenah tanah, wajib mengizinkan Petugas Pengawas pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 untuk melakukan pembinaan dan pengawasan ditempat usahanya.

Pasal 32

- (1) Petugas Pengawas pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap proses produksi pupuk organik atau pembenah tanah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap sarana tempat penyimpanan dan cara pengemasan;
 - c. mengambil contoh pupuk organik atau pembenah tanah guna pengujian mutu;
 - d. memeriksa dokumen dan laporan;
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan pengadaan dan atau peredaran pupuk organik atau pembenah tanah.

- (2) Dalam hal Petugas Pengawas mempunyai dugaan kuat bahwa telah terjadi pemalsuan dan atau kerusakan pada pupuk organik atau pembenah tanah yang beredar, Petugas Pengawas dapat menghentikan sementara peredaran pupuk organik atau pembenah tanah tersebut pada wilayah kerjanya paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk melakukan pengujian mutu.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan belum mendapat keputusan mengenai adanya pemalsuan dan atau kerusakan pupuk organik atau pembenah tanah, maka tindakan penghentian sementara peredarannya oleh pengawas pupuk berakhir demi hukum.
- (4) Apabila dari hasil pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui bahwa pupuk organik atau pembenah tanah tersebut tidak sesuai dengan label atau rusak, maka Petugas Pengawas mengusulkan kepada Bupati atau Walikota setempat untuk menarik pupuk organik atau pembenah tanah tersebut dari peredaran.

Pasal 33

Petugas pengawas pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KEWAJIBAN

Pasal 34

- (1) Lembaga pengujian mempunyai kewajiban menjamin kerahasiaan formula pupuk organik atau formula pembenah tanah yang telah diuji.
- (2) Petugas yang melayani pendaftaran pupuk organik dan pembenah tanah wajib menjaga kerahasiaan formula pupuk organik atau formula pembenah tanah yang dimohonkan pendaftaran.
- (3) Kepala Pusat Perizinan dan Investasi wajib menyelenggarakan pengelolaan buku nomor pendaftaran dan mencatat segala mutasi baik subyek maupun obyek pendaftaran pupuk organik atau pembenah tanah.

Pasal 35

Produsen dan atau importir bertanggung jawab atas mutu produksinya, dan wajib mencantumkan nomor pendaftaran pada label ditempat yang mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah terhapus.

Pasal 36

Pemegang nomor pendaftaran wajib melaporkan setiap perubahan subyek pemegang nomor pendaftaran kepada Kepala Pusat Perizinan dan Investasi untuk

dicatat dalam buku nomor pendaftaran, dan dilakukan perubahan keputusan pemberian nomor pendaftaran.

Pasal 37

Pemegang nomor pendaftaran wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan mengenai pengadaan yang meliputi produksi, pemasukan dari luar negeri dan penyaluran pupuk organik atau pembenah tanah setiap 6 (enam) bulan dengan menggunakan formulir seperti tercantum pada Lampiran VIII peraturan ini dengan tembusan kepada Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 38

- (1) Produsen pupuk organik dan atau pembenah tanah yang produksinya tidak untuk diedarkan dan atau produknya belum dapat memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) akan diberikan pembinaan pembuatan pupuk organik dan atau pembenah tanah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan pupuk organik dan atau pembenah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

BAB XI KETENTUAN SANKSI

Pasal 39

Terhadap Lembaga pengujian mutu yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), tidak bertanggung jawab atas hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dilakukan teguran tertulis dan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi untuk dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Terhadap petugas pelayanan nomor pendaftaran yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan formula pupuk organik atau formula pembenah tanah sebelum ditetapkan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dikenakan sanksi disiplin pegawai oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang kepegawaian.

Pasal 41

Terhadap produsen atau importir pupuk organik atau pembenah tanah yang terbukti tidak mencantumkan nomor pendaftaran pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, tidak menjamin mutu produksinya atau tidak melaporkan adanya perubahan pemegang nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi, dan diusulkan kepada pejabat yang berwenang agar izin produksi atau izin pemasukan dicabut, dan pupuk organik atau pembenah tanah yang bersangkutan harus ditarik dari peredaran dengan disertai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Penarikan kembali pupuk organik atau pembenah tanah dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan oleh dan atas beban biaya dari produsen dan atau importir pupuk organik atau pembenah tanah yang bersangkutan.

Pasal 43

Produsen pupuk organik atau pembenah tanah yang telah mendapat nomor pendaftaran, apabila selama 2 (dua) tahun berturut tidak melakukan produksi dan atau pemasukan serta tidak menyampaikan laporan pengadaan dan penyaluran pupuk organik atau pembenah tanah dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

Pasal 44

Pelaksanaan pengawasan pengadaan peredaran dan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 2 mutatis mutandis berlaku Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Pupuk organik atau pembenah tanah yang telah terdaftar sebelum Peraturan ini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya nomor pendaftaran.
- (2) Pupuk organik atau pembenah tanah sebelum Peraturan ini ditetapkan sedang atau telah dilakukan pengujian, tetap diproses pendaftarannya sesuai ketentuan sebelum Peraturan ini.

- (3) Pupuk organik atau pembenah tanah yang sebelum Peraturan ini ditetapkan sedang dalam proses pendaftaran, tetapi belum dilakukan pengujian diberlakukan sesuai ketentuan Peraturan ini.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 46

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka untuk pemasukan media pertumbuhan tanaman yang berupa tanah dan kompos sepanjang bukan pupuk organik atau pembenah tanah, masih tetap berlaku Keputusan Menteri Pertanian Nomor 797/Kpts/TP.830/10/1984.

Pasal 47

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Pebruari 2005

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Perindustrian;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
6. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
7. Kepala Badan Standarisasi Nasional;
8. Gubernur diseluruh Indonesia;
9. Bupati / Walikota diseluruh Indonesia;
10. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
11. Pejabat Eselon I dilingkungan Departemen Pertanian;
12. Kepala Dinas yang membidangi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan Propinsi diseluruh Indonesia;
13. Kepala Dinas yang membidangi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia.